EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZ NAGARI SUNGAI PUA TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT DI KANAGARIAN SUNGAI PUA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum keluarga

oleh

ZULFAHMI
Nim: 1116.075

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1441 H/2020 M

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرهيم

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhmmad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menujujalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul "**Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baz Nagari Sungai Pua Terhadap Mustahiq Zakat Di Kanagarian Sungai Pua**". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini ,masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna, namun ketidak sempurnaan ini tidaklah mengurangi dari apa yang akan disampaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, dari awal sampai akhir penyelesaian tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih, penghargaan dan cinta terbesar yang penulis tujukan kepada kedua orangtua yang sangat luarbiasa yang penulis miliki yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis untuk selalu bersemangat dalam penyelesaian pendidikan ini yaitu **Ayahanda Azimar Amin** dan **Ibunda Rosnawati** yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis, dan yang telah memberikan cintakasih, kesabaran, keikhlasan, mengasuh, membesarkan, mendidik, memotivasi dan pengorbanan yang tidak dapat dituliskan dengan kata-kata dan tak terhitung jumlahnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh **Keluarga besar** yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta bapak wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi

2. Bapak **Dr. H. Ismail, M. Ag** selaku dekan Fakultas Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
3. Bapak **Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag** selaku pembimbing yang telah banyak memberikabn bantuan dukungan, bimbingan, nasehat dan saran yang berharga serta kesediaan beliau mengoreksi dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibuk **Shafra, M.Ag** selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis demi kelancaran proses belajarnya penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta Bapak/ Ibu kepegawaian tatausaha Fakultas
6. Bapak **Drs. Feri Adriyanto St.Sinaro** selaku ketua Baz Nagari Sungai Pua beserta staf dan jajaranya , yang telah meluangkan waktu, memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak walinagari Sungai pua beserta staf dan jajaranya, dan juga Masyarakat Nagari Sungai Pua, yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Sermoga kebaikan dan bantuan mereka dibalas Allah SWT dengan kebaikan dunia akhirat serta mendapat tempat di salah satu syurganya Allah SWT. *Amiin.*

Bukittinggi, 23 Mei 2021

Zulfahmi
1116.075

DAFTAR ISI

Kata pengantar ii

Daftar isi.....iii

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Batasan Masalah.....8

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian 9

E. Definisi Operasional.....9

F. Metodologi Penelitian.....10

G. Sistematika Penulisan.....12

BAB II : LANDASAN TEORI.....14

A. Pengelolaan Zakat.....14

B. Teori Tentang Efektivitas.....33

BAB III : PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NAGARI SUNGAI PUA.....37

A. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat oleh BAZ Nagari Sungai Pua.37

B. Efektivitas pendistribusian zakat oleh BAZ Nagari Sungai Pua.....61

C. Regulasi BAZ Nagari Sungai Pua dalam Perundang-undangan Zakat Nasional.....63

D. Analisa Penulis.....65

BAB IV : PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran.....68

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah *mahdah* yang disyariatkan dalam Islam. Untuk itu Islam mewajibkan zakat kepada umatnya sebagai sebuah konsep pengembangan ekonomi umat. Eksistensi zakat dalam harta diimplementasikan oleh al-Qur'an sebagai bentuk kesucian bagi harta, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah; 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".(QS. 9: 103)

Menurut pakar ekonomi Islam zakat merupakan instrumen pengamanan sosial (social security). Yang berarti bahwa pengelolaan zakat harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.[1] Dengan adanya zakat, maka dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin khususnya masyarakat Muslim di Indonesia.

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, terdapat beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa

[1]Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2009), 11

syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahiq ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan[2].

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan kepada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sejatinya didasari konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja dan peningkatan SDM[3], dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut[4].

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

---

[2]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Idonesia;* (Jakarta: Kencana, 2008), 9

[3] SDM : sumber daya manusia

[4] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo,2006),10.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengumpulan, pengalokasian, pendayagunaan, pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dan zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Kedudukan lembaga zakat dalam lingkungan yang maju dan kompleks sangat penting, dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah *muzakki* akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik yang membutuhkan dukungan politik (*political will)* dari Pemerintah.

Lembaga zakat wajib mendistribusikan zakat kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas

dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki potensi zakat yang dibuktikan dengan trend penghimpunan dana dan penyaluran dana zakat yang iterus menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu.

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat ”konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.
4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga pengelola zakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Zakat (pasal 7).

Selain itu, terdapat pula pengelolaan zakat di daerah yang dituangkan dalam bentuk PERDA Kabupaten Agam No. 14 tahun 2007 tentang pengelolan zakat. Bagi Badan Amil Zakat di Nagari Sungai Pua mencakup seluruh aspek pengelolaan zakat, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan dibentuknya Peraturan Nagari Nomor 07 tahun 2008 dalam Keputusan Wali Nagari No. 20 tahun 2008 tentang Badan Amil Zakat Nagari Sungai Pua diharapkan mampu meningkatkan kesadaran *Muzakki* untuk menunaikan zakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Sungai Pua.

Terbentuknya BAZ Nagari Sungai Pua dilatar belakangi oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat yang beraneka ragam seperti : lanjut usia dari keluarga kurang mampu, fakir miskin, Siswa berprestasi yang kurang mampu, honor Guru yang di bawah standar, serta honor Penjaga Mesjid yang tidak mencukupi. BAZ ini dibentuk untuk melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan serta membantu perekonomian masyarakat Nagari Sungai Pua yang kurang mampu.[5]

Badan Amil Zakat Nagari Sungai Pua merupakan lembaga swadaya yang dibentuk oleh pemerintahan daerah setempat dalam hal pengelolaan otonomi daerah yang memamfaaakan potensi masyarakat Nagari Sungai Pua baik yang berada di perantauan maupun yang di kampung. Keberadaan Badan Amil Zakat Nagari Sungai Pua merupakan salah satu inovasi masyarakat Nagari Sungai Pua untuk mensejahterakan masyarakat Nagari Sungai Pua dan memajukan pendidikan anak anak mereka. Maka dalam hal ini kepengurusan Badan Amil

[5] Surat Keputusan Wali Nagari, Nomor 20 Tahun 2008. BAZ Nagari Sungai Pua.

Zakat Nagari Sungai Pua diserahkan secara penuh kepada masyarakat Nagari Sungai Pua dan dinaungi oleh pemerintahan Nagari Sungai Pua.

Adapun untuk penyaluran zakat ini pihak BAZ Nagari juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak BAZ Nagari melakukakn survei ke lapangan. Hingga akhirnya pihak BAZ Nagari sendiri yang dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila tidak layak, maka BAZ Nagari memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat. Pihak pemerintahan Nagari sungai pua juga melakukan koodinasi dengan lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yaitu pendataan masyarakat dengan kriteria miskin atau yang berhak mendapat zakat untuk mendapat target berdasarkan data tahun tahun sebelumnya, maka melalui Badan amil Zakat (BAZ) Nagari Kenagarian Sungai Pua menetapkan target dan memberdayakan masyarakat miskin agar nantinya menjadi *muzakki* bagi mustahiq lainnya.

Menurut data beberapa tahun terakhir penghimpunan dan penyaluran dana Zakat di BAZ Nagari mencapai Rp. 480,500.000,dana tersebut berasal dari masyarakat Nagari Sungai Pua yang berada di peratauan maupun berada di kampung halaman. Tentu pihak BAZ Nagari Sungai Pua selaku lembaga mandiri mendistribusikan dan mendayagunakan dana tersebut untuk mendukung

perekonomian dan pendidikan masyarakat Nagari Sungai Pua. Dalam pendisribusiannya, BAZ Nagari Sugai Pua menyalurkan kepada empat bentuk, pertama dalam bentuk pendidikan yakni pemberian bantuan beasiswa kepada siswa/mahasiswa, ke dua dalam bentuk bantuan sosial yalni pemberian bantuan dana zakat kepada masyarakat miskin dan kaum Dhuafa seperti bantua biaya pengobatan, ketiga dalam bentuk keagamaan yakni adanya pemberian bantuan kepada kegiatan keagamaan seperti kegiatan majelis tabligh akbar dan bantuan untuk mesjid, keempat dalam bentuk bantuan zaat produktif yakni pemberian bantuan tunai dalam bentuk modal untuk usaha dan barang untuk modal usaha harian.

Berdasarkan pengamatan awal Penulis menyimpulkan bahwa lebih dari setengah dana zakat tersebut lebih diprioritaskan untuk zakat konsumtif, ini artinya bahwa pendayagunaan zakat di bidang produktif masih berada dalam tahap perkembangan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh penulis bahwa penerima bantuan dana zakat produktif pada tahun 2017 berjumlah 12 orang dengan batuan dana sekitar 1 juta sampai 2 juta Rupiah dan pada tahun 2018 jumlah penerima bantuan hanya 9 orang dengan besar bantuan sekitar 1 juta sampai 1,5 juta Rupiah. Adapun penggunaan dana bantuan tersebut oleh berapa mustahiq dipergunakan untuk menunjang pekerjaan mereka seperti membeli mesin jahit untuk menambah pemasukan harian, meskipun pemasukan hanya untuk kebutuhan harian.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik Melihat bagaimana efektifitas pendistriusian zakat yang diberikan kepada para mustahiq, Berdasarkan uraian

tersebut di atas, penulisan tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai efektitas dari pendistribusian zakat dengan judul : **"EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIFR OLEH BAZ NAGARI SUNGAI PUA TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT DI KANAGARIAN SUNGAI PUA"**

B. Rumusan Masalah

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyaluran zakat produktif oleh BAZ Nagari Sungai Pua kepada Mustahiq?
2. Bagaimanakah efektivitas pendistribusian zakat produktif oleh BAZ Nagari Sungai Pua?
3. Bagamanakah regulasi BAZ nagari sungai pua dalam perundang-undangan zakat?

C. Batasan Masalah

Melihat luasnya cangkupan penelitian dan waktu yang terbatas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pembahasan sistem pendistribusian zakat terbatas pada pendistribusian produktif terhadap masyarakat nagari sungai pua
2. Pembahasan efektifitas hanya membahas tentang kejelasan strategi pencapaian tujuan, pelaksanaan yang efektif dan efiesien pada pengelolaan BAZ Nagari Sungai Pua.

3. Analisis regulasi BAZ Nagari Sungai Pua terbatasa pada kenyataan *Riil* pada daerah sekitar dan Perundang-Undangan Zakat Nasional terbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pendistribusian dana zakat oleh BAZ Nagari Sungai Pua.
   b. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pendistribusian zakat produktif oleh Baz Nagari Sungai Pua.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di IAIN Bukittinggi
   b. Untuk mengetahui efektifitas pendistribusian zakat melalui Baz Nagari Sungai Pua.
   c. Untuk mengetahui peranan BAZ Nagari Sungai Pua sebagai '*Amil* zakat

E. Definisi Operasional

Untuk memudahakan dalam pemahaman skripsi ini serta mencegah kekliruan dan kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa kata kunci dari judul yang akan dibahas:

Efektivitas **:** berasal dari kata "efek" yang berarti akibat pengaruh sesuatu[6]. Yang dimaksukan di sini adalah pengaruh yang

[6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995),h. 401

ditimbulkan dari pendistribusian zakat oleh BAZ Nagari Sungai Pua

Pendistribusian : berasal dari kata "distribusi" yang berarti " suatu pembagian kepada banyak orang atsu beberapa kelompok atau beberapa tempat[7]. Yang dimaksudkan di sini cara pembagian zakat serta proses penyaluran antara BAZ Nagari dengan *Mustahiq* Zakat

BAZ Nagari : ialah suatu badan pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Sungai Pua beserta Pemerintah Nagari Sungai Pua, dengan basis pengelolaannya dilakukan oleh pihak Pemerintah Nagari Sungai Pua[8].

Nagari : wilayah atau sekumpulan kampung yang dikepalai oleh seorang penghulu[9]

Berdasarkan paparan di atas, maka yang penulis maksudkan pada judul secara keseluruhan adalah bagaimana efektivitas peranan BAZ Nagari Sungai Pua dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat produktif dansejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari pendistribusian zakat oleh BAZ Nagari Sungai Pua Di Nagari Sungai Pua terhadap para penerima bantuan zakat.

F. Metodologi Penelitian

[7] *Ibid*., 798
[8] Surat Keputusan Wali Nagari,.
[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KKBI., 1098

Dalam pembahasan ini,penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research)* yaitu mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan dimaksud sebagai bahan pelengkap secara teoritis terhadap masalah yang diteliti. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Sungai Pua Kec. Sungai Pua.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh orang yang terlibat dalam pelaksanaan zakat, yaitu: Mustahiq yang menerima Modal Usaha yang terdaftar dari tahun 2017 sampai tahun 2019, dan pengurus BAZ Nagari Sungai Pua Di Nagari Sungai Pua.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang dapat diujikan kebenarannya, relevan dan lengkap, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Observasi

Beberapa informasi yaang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu untuk melakukan

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut[10].

Penelitian ini menggunakan observasi patisipasi (participant observasi) yaitu dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan , tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan alat mencari data dari narasumber. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan[11].

c. Angket

Yaitu dengan mengajukan angket atau lembaran pertanyaan kepada objek penelitian penulis, yaitu para mustahiq zakat yang ada di tiga Jorong Kenagarian Sungai Pua tersebut.

Adapun data-data yang berkaitan dengan kepustakaan didapatkan dengan membaca buku-buku yang ada perpustakaan dan sumber-sumber lainnya.

G. Tehnik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analitik.Maksudnya data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan

[10] *Ibid*., 159
[11] *Ibid.*,121

atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara Induktif, yaitu pembahasan dimulai dari pembahasan yang umum menuju yang khusus. Hal ini berarti penulis akan mengumpulkan semua data yang di dapat dari berbagai informan yang telah ditentukan, kemudian dari data yang ada penulis akan menyimpulkan data khusus untuk jawaban akhir dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini yang berasal dari studi litelatur, artikel, internet, dan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: Dalam bab ini penulis akan membahas konsep ril (*kenyataan*) merupakan pelaksanaan zakat mal di Kanagarian Sungai Pua mencakup monografi singkat tentang Nagari tersebut, pelaksanaan zakat mal di Kanagarian Sungai Pua menckup pendapat *Muzakki* dan Mustahik dan pihak pemerintahan Nagari, efektivitas pendistribusian zakat di Nagari Sungai Pua, serta rugulasi BAZ Nagari dalam perundang-undangan zakat Indonesia.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari kata زكي yang secara bahasa bermakna; berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (al-nama'), suci (al-taharah), dan penyucian (*al-tazkiyah*)[12]. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' dan ahli yang mengemukakan pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda , akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Merujuk kepada pengertian zakat di atas tersirat adanya misi dalam ajaran Islam untuk menciptakan pondasi keharmonisan antara orang yang kaya dengan orang yang belum beruntung. Mengeluarkan sebagian harta kemudian diserahkan kepada mustahiq zakat adalah unsur terpenting dalam regulasi zakat itu sendiri.. Dengan adanya zakat, distribusi harta menjadi lebih merata. Zakat dapat pula dijadikan simbolisasi keharmonisan hubungan horizontal antar sesama manusia, dimana adanya kepedulian satu sama lain. Maka zakat adalah wadah untuk

[12] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat.,2*

menstabilkan kehidupan dan menghapus kemiskinan yang selalu ada dalam baying kehidupan manusia.[13]

Zakat adalah salah satu rukun islam yang mana keberadannya merupakan perwujudan akan keberkahan harta dan esksistensi iman seorang muslim, yang mana kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat. Urgensi membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Di mana dalam al-Qur'an kata zakat dan shalat selalu disebut beriringan pada 82 ayat.

Pada masa Rasulullah, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan, dan siapa yang mengakui adanya kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia telah bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa.

2. Dasar Dasar Pensyari'atan Zakat

Zakat merupakan syari'at islam Yng hukumnya *fardhu 'ain* bagi yang yelah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Di antara Firman Allah yang memerintahkan untuk berzakat yaitu:

Surat Al-Baqarah ayat 43 ;

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

[13]*Ibid.* , 4

Surat At Taubah ayat 103;

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Di mana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hamper semua perintah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat.

Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upayadan cara. Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya: "Apakah itu Islam?" Nabi menjawab;"Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (*hadist muttafaq'alaih*)[14].

[14] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Az-Zakah,* (Beirut: Muasassah al-Risalah, 1980),39

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan penyitaan kekayaan atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari itu menginsruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah dengan perang banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk membela kebenaran, karena jiwa yang melayang dalam menegakkan menegakkan keadilan tidaklah mati dan tidak pernah mati. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, tidak mau menunaikan kewajiban dan tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kapada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka boleh ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat kehilangan perlindungan oleh karena kesalahan sendiri. Hadist tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya.

3. Fungsi dan Tujuan Zakat

Implementasi akan Kewajiban zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan pondasi yang paling kuat untuk meralisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat islam. Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya disisi Allah SWT, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syar‟at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:

a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi

   Zakat merupakan jaminan sosial abadi bagi para fakir miskin dan golongan penerima zakat lainnya. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan. Sebagian harta dari orang-orang kaya diambil untuk diberikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang miskin dan diharapkan zakat mampu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dengan berkurangnya jumlah mustahik.

b. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial

   Konsep zakat jelas terlihat mengandung sebuah makna penting yaitu pengentasan kemiskinan karena zakat adalah pajak wajib kalangan muslim yang kaya dan bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Zakat juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli. Dalam kondisi inilah diharapkan zajat menjadi jembatan diantara keduanya untuk saling tolong menolong.

Tujuan zakat yang mulia tidak terbatas dua hal di atas, masih banyak tujuan yang lain dan tidak dapat disampaikan secara rinci, antara lain mengembangkan harta, zakat melatih sikap dermawan dan tanggung jawab sosial, mensucikan harta, dan lain sebagainya.[15]

4. Sejarah Pengelolaan Zakat Di Indonesia

a. Pengelolaan zakat masa kolonial belanda

Islam memasuki Indonesia, zakat, infak dan sedekah merupakan sumber-sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pemerintah Kolonial Belanda khawatir dana tersebut akan digunakan untuk melawan mereka jika masalah zakat tidak diatur. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilakukan oleh penghulu atau naib sepanjang tidak terjadi penyelewengan keuangan[16].

Pada era kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh Pemerintah Kolonial karena diduga untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda. setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda akhirnya melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan

[15] Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008),17.

[16]. Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988),20

cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka

Namun kemudian, akhirnya pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan akat diserahkan kepada umat Islam[17].

b. Pengelolaan Zakat Masa Orde Lama

Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29) dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada *mustahiq* zakat (golongan yang berhak menerima zakat).

[17]*Ibid.,* 24

Kemudian tahun 1951 Departemen Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964, Departemen Agama menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden[18]

c. Pengelolaan Zakat Masa Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapanzakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara Barat (1985)[19] .

Pada masa Orde Baru ini pula, pada tahun 1967 Menteri Agama menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat yang akan diajukan kepada DPR dengan surat Nomor: MA/095/1967 untuk disahkan menjadi

[18] Faisal,"Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia" *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*,(2011), 60.

[19] *Ibid.,* 262

undang-undang. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab atas masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu diatur oleh undang-undang namun cukup dengan Peraturan Menteri Agama (PMA).

Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini dianggap berkaitan di mana Baitul Maal sebagai penerima dan penamupung zakat, dan kemudian disetorkan kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.

d. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan

untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia[20].

Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeleluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ORMAS (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya[21]. undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah[22].

---

[20] Kartika Sari,. 30

[21] Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),80

[22]Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat* ., 77

Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab.

Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw., yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah.

Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab.

Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw., yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. yang menyatakan bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui

perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat

e. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengartikan pengelolaan zakat berasaskan:

i. Syariat Islam;
ii. Amanah;
iii. Kemanfaatan;
iv. Keadilan;
v. Kepastian Hukum;
vi. Terintegrasi;
vii. Akuntabilitas.

Untuk tujuan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pasal tersebut menggantikan ketentuan di

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di mana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat[23].

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). BAZNAS, LAZ dan UPZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengelolaannya

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Badan Amil Zakat Nasional meliputi juga BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi:

[23] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Idonesia;* (Jakarta: Kencana, 2008), 45

a) Ketua badan pelaksanaan BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar;
b) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan;
c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya;
e) Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan laporan kepada kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekertaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ;
f) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya;

g) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
h) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Selain tanggung jawab dan wewenangnya, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAZ juga memiliki tugas sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAZNAS dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia paling sedikit 1 (satu kali) dalam 1 (satu) tahun[24].

Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan Badan Amil Zakat memiliki

[24] Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi*., 21

susunan hierarki yang terdiri dari BAZNAS nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi dan BAZNAS Daerah yang berkedudukan di kabupaten.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Pengelolaannya

Lembaga Amil Zakat atau LAZ menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Dicantumkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat syarat-syarat untuk membentuk suatu LAZ yaitu:

- Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial;
- berbentuk lembaga berbadan hukum;
- mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- memiliki pengawas syariat;

- memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- bersifat nirlaba;
- memiliki progam untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

5. Pola Pendistibusian Zakat

B. Teori Tentang Efektifitas

1. Pengertian efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan[25]. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau

[25] http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 13 Mei 2019

dari sisi masukan *(input)*, proses, maupun keluaran *(output)*. Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan[26]. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

[26]Mulkan syariza, "*analisis eektivitas distribusiakat produktif dalam meningkatkn kesejahteraan mustahiq* (ttp. 2002), *130*.

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian[27].

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

b. Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan. Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim

[27] *Ibid.,*133

organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

d. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan

dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya[28].

[28] http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 13 juli 2020

BAB III

PENGELOLAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DI KENAGARIAN SUNGAI PUA

A. Pengelolaan Dan Pendistribuian Zakat Oleh BAZ Nagari Sungai Pua

1. Monografi Nagari Sungai Pua

Sejarah Nagari Sungai Pua

Nama Sungai Pua berasal dari Batang Pua, batang dalam tata bahasa Minang Kabau dapat diartikan sungai sedangkan Pua adalah nama Pohon, Pohon Pua ini Tumbuh di sepanjang pinggir batang/sungai yang membelah Kampuang Lidah Api sampai Cingkariang. Saat ini kali tersebut dapat dilihat sebagai sungai mati, sungguh pun demikian curam dan lebarnya memberi bekas bagaimana derasnya arus air yang pernah mengaliri Batang Pua tersebut semasa masih berfungsi. Lahar puncak gunung Merapi juga mengalir ke Sebelah Utara menuju Barat membentuk fungsi sungai (Limo Kampuang, Ampuah dan terus ke Limo Suku). Di pinggir kiri kanan sepanjang lahar yang mengalir itu tumbuh Batang Pua yang tidak lebih dari 50 sampai dengan 70 cm, berwarna putih keungu-unguan sehingga membentuk suatu pemandangan yang indah, maka terbentuklah Sungai Pua.[29]

Menurut cerita yang diketahui dari kisah-kisah orang dahulu bahwa tempat penampungan penduduk Sungai Pua adalah Tanah Padang Rang Koto, dengan pembagiannya sebagai berikut:

[29] http://www.nagari-sungaipua.com/hal-sejarah-.html

a. Tanah Padang, pembagian Rang Koto
b. Air, pembagian Rang Pili
c. Tanjung, pembagian Rang Pisang
d. Banda, pembagian Rang Sikumbang
e. Guguak, pembagian Rang Melayu[30].

Pada tahun 1909, para pemuda Sungai Pua yang terdiri dari kaum Adat, Agama dan Cendikiawan pergi mendalami ajaran Agama Islam ke Padang Japang (Kabupaten 50 Kota) dipimpin oleh Syech Abbas Abdullah, yang sedikit banyaknya memberi warna kehidupan bagi masyarakat, sehingga pola pikir dan kehidupan masyarakat Sungai Pua penuh dengan dinamika, kritis dan logis, serta taat adat, sudah menjadi pakaian orang Sungai Pua. Pada bulan Juli tahun 1946, atas kehendak masyarakat dalam suatu Rapat Umum di Lapangan Sepak Bola Balai Panjang, Dua Nagari yang dipimpin oleh Angku Palo Kapalo Koto bersepakat menyatukan menjadi satu Nagari yaitu Nagari Sungai Pua, dengan Walinagari pertama adalah U. Dt. Garang, yang membawahi 5 (lima) jorong yaitu:

a. Jorong Limo Suku
b. Jorong Tangah Koto
c. Jorong Kapalo Koto
d. Jorong Limo Kampuang
e. Jorong Galuang[31]

[30] http://www.nagari-sungaipua.com/hal-sejarah-.html

Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang aplikasinya tahun 1982, kelima jorong tersebut merupakan sistem pemerintahan terendah, yakni Pemerintahan Desa. Sedangkan Nagari Sungai Pua merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikelola oleh kaum adat.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur pemerintahan terdepan sesuai dengan kreatifitas masing-masing. Di provinsi Sumatera Barat ditetapkan sistem Pemerintahan terdepan yaitu Pemerintahan Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, sehingga pemerintahan tersebut dinamakan dengan Nagari, dan dalam pelaksanaannya bernuansa filosofi Adat Basandi Syara' dan Syara' Basandi Kitabullah.

Komitmen masyarakat untuk kembali bernagari di Kabupaten Agam dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, sehingga menjadikan Nagari Sungai Pua sebagai salah satu Nagari di Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi 5 desa sebelumnya menjadi 5 jorong yang dipimpin oleh Pjs Walinagari.

Letak Daerah Sungai Pua

Nagari Sungai Pua mempunyai luas ± 1.213,90 ha atau 14,43 kilometer persegi atau 38,15 persen dari luas wilayah Kecamatan Sungai Pua, berjarak 5

---

[31] *Ibid*.,

kilometer dari ibu kota kecamatan dan 95 kilometer dari ibu kota kabupaten dan 113 kilometer dari kota provinsi. Yang terdiri dari 5 jorong, terbagi dari 23 kampuang dan jumlah populasi penduduk 13.953 jiwa dengan 3.441 Kepala Keluarga yang penyebarannya tidak merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Limo Suku dengan jumlah Penduduk 6.022 jiwa (43,03%) dari seluruh jumlah penduduk Nagari Sungai Pua. Jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Galuang dengan jumlah penduduk 1.164 jiwa (8,32%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

Jumlah Penduduk dan Penyebarannya

No	Jorong	Jumlah Kepala Keluarga	%	Jumlah Penduduk (orang)	%
1	Limo Kampuang	670	18.24	2.427	17.10
2	Kapalo Koto	782	22.50	3.125	21.66
3	Tangah Koto	382	10.39	1.370	9.89
4	Limo Suku	1.359	39.55	6.122	43.03
5	Galuang	321	9.32	1.194	8.32
	Jumlah	**3.514**	**100**	**14.238**	**100**

Sumber Data: Majalah Sungai Pua Oktober 2019

Nagari Sungai Pua dikepalai oleh Wali Nagari yang membawahi 5 jorong yang terdiri dari 3514 Kepala Keluarga. Jorong tersebut yaitu:

a. Limo Kampuang
b. Kapalo Koto
c. Tangah Koto

d. Limo Suku

e. Galuang

Pengelompokkan penduduk berdasarkan jenis kelamin berguna untuk mengetahui prediksi peluang dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, pendidikan, jenis industri pakaian dan lainnya. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dengan jumlah penduduk perempuan yaitu7.944 jiwa dan laki-laki sebanyak 6.994 jiwa. Pada tahun ini terjadi pengurangan penduduk laki-laki sebanyak 81 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 87 jiwa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk jelasnya komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dibaca pada tabel berikut ini :

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Limo Kampuang	1.180	1.178	2.372
2	Kapalo Koto	1.492	1.514	3.025
3	Tangah Koto	669	688	1.370
4	Limo Suku	3.052	2.940	6.022
5	Galuang	551	608	1.164
	Jumlah	**6.944**	**6.928**	**13.953**

Sumber Data: Majalah Sungai Pua Oktober 2018

Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat

Di Nagari Sungai Pua yang penduduknya 100% beragama Islam, mereka menjalani kehidupannya dengan menghiasi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berlaku dalam adat minang.Penerapan nilai-nilai agama dan adat istiadat ini,

diserukan oleh tokoh agama dan adat dengan jalan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis "Adat Basandi Syara' dan Syara' Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) dalam kehidupan sehari-hari.[32]

Untuk mewujudkan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Sungai Pua, dilakukan berbagai langkah dan upaya oleh tokoh masyarakat untuk membangun masjid, mushalla dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembangan kegiatan keagamaan.

Terkait kehidupan sosialnya, masyarakat Sungai Pua dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, sangat hati-hati dan teliti untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga terlihat kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat yang mendiami daerah tersebut.

Nilai-nilai sosial lainnya yang ada pada warga masyarakat kelihatannya sangat jelas, seperti apabila ada anak pribumi daerahnya sendiri yang ingin melanjutkan pendidikannya keluar negeri (Kairo Mesir), mereka antusias sekali membantunya baik berupa motivasi, materil maupun tenaga dan fikiran, agar anak yang ingin melanjutkan pendidikannya tersebut bisa berangkat dan benar-benar menunut ilmu di daerah Mesir itu.

Ditinjau dari kegiatan masyarakat, terlihat dari segi kerja sama atau gotong royong baik berupa pelaksanaan keagamaan seperti pelaksanaan jenazah maupun

[32]Peraturan Nagari Nomor 06 tahun 2008, *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Pua*, h.22

acara adat seperti pengangkatan penghulu (Datuak) serta dalam hal gotong royong membersihkan dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk umum, mereka mau meluangkan waktu dan tenaga untuk hal seperti itu. Mereka mengerti dan menyadari bahwa masalah sosial masyrakat merupakan masalah kita bersama dan hukum yang ada di dalamnya akan berlaku dengan sendirinya.

Mata Pencaharian Penduduk

Dilihat dari perekonomian yang menghidupi masyarakat di Kenagarian Sungai Pua, maka sebagian besar penduduk Sungai Pua bermata pencaharian sebagai petani dan selebihnya bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai, pengrajin dan sektor jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	**Uraian**	**Jumlah**
1	Tidak bekerja	89
2	Petani	1011
3	Konveksi	627
4	Jasa	291
5	Dagang	912
6	Pegawai Swasta	289
7	Pegawai Negeri Sipil	149
8	Buruh	1.988
9	Pengrajin	202

10	Mengurus Rumah Tangga	3.088
JUMLAH		8646

Sumber Data: Majalah Sungai Pua Oktober 2019

Sarana Perekonomian Penduduk Sungai Pua

Sarana prasarana perekonomian Penduduk Sungai Pua yaitu berupa Koperasi Unit Desa (KUD), kios perorangan dan kelompok tani. Untuk lebih jelsnya dapat dilihat dari table berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	KUD	1 buah
2	Kios Perorangan	36 buah
3	Kelompok Tani	11 buah
	Jumlah	**48 buah**

Pendidikan Penduduk

Pendidikan penduduk di Kenagarian Sungai Pua dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1.423
2	Belum Tamat SD	1.892
3	Tamat SD/Sederajat	3.809
4	Tamat SLTP/Sederajat	2.889
5	Tamat SLTA/Sederajat	3.939
6	Tamat D I/D II/ Sederajat	165

7	Tamat D III/ Sederajat	261
8	Tamat D IV/ S1	596
9	Tamat S2	25
10	Tamat S3	6
JUMLAH		**14.238**

Sumber Data: Majalah Sungai Pua Oktober 2018

Data pada tabel di atas, memberikan infomasi bahwa pendidikan masyarakat Sungai Pua sudah tergolong sangat baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk Sungai Pua yang berpendidikan tinggi bahkan sampai ke tingkat pendidikan formal tertinggi (S3). Kondisi ini didukung oleh prinsip dan tekad para orang tua meningkatkan kualitas anak-anak mereka melalui pendidikan.

2. Kebijakan Tentang Keberadaan BAZ di Nagari Sungai Pua

Menurut Drs. Feri Adrianto, M.M berdirinya BAZ Nagari Sungai Pua dilatar belakangi oleh keinginan Pemerintahan Nagari untuk mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Nagari. Kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan zakat juga telah dimulai oleh para *muzakki* baik yang berada di Perantauan maupun yang berada di Kampung halaman, namun pengelolaan dan pendistribusiannya belum terkelola dengan baik, karena para *muzakki* sebelum terbentuknya BAZ Nagari ini, mendistribusikan zakatnya kepada individu yang mereka ketahui saja dan zakatnya cuma berbentuk *konsumtif,* sehingga zakat yang mereka salurkan tidak tepat sasaran sebagaimana yang seharusnya. Disamping itu juga dilatar belakangi dengan keadaan ekonomi masyarakat yang beraneka ragam dan adanya potensi

masyarakat baik yang diperantauan maupun dikampung halaman untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat seperti: fakir miskin, para lanjut usia, anak-anak yang berprestasi dikalangan orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Hal itu mereka berikan secara langsung kepada orang-orang yang mereka ketahui saja, sehingga tujuan zakat yang semestinya tidak tercapai dengan baik karena tidak tepat sasaran bagi yang pantas menerimanya.[33]

Bahwa legalitas keberadaan BAZ Nagari Sungai Pua berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Badan Amil Zakat Nagari Sungai Pua. Salah satu yang diatur dalam Peraturan Nagari tersebut adalah tentang maksud dan tujuan dari pendirian BAZ Nagari Sungai Pua adalah :

a. Terkelolanya zakat masyarakat Sungai Pua baik di kampung maupun diperantauan untuk memberdayakanpara kaum dhuafa atau fakir miskin di Nagari Sungai Pua dengan bantuan modal, sehingga kemiskinan dapat berkurang setiap tahunnya.
b. Terwujudnya kesamaan pandangan seluruh masyarakat Sungai Pua baik yang dikampung maupun yang di perantauan untuk membentuk suatu wadah Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola dan menyalurkan zakat.
c. Meningkatkan fungsi dan peranan masyarakat Nagari Sungai Pua baik yang berada diperantauan maupun yang berada dikampung halaman untuk menyalurkan zakatnya ke BAZ Nagari Sungai Pua dalam upaya Pengentasan kemiskinan.

[33]Feri Adrianto, Ketua BAZ Nagari Sungai Pua, *Wawancara Pribadi*: *Sejarah Berdirinya BAZ di Nagari Sungai Pua*, tanggal 20 Maret 2020

d. Agar putra putri Nagari Sungai Pua yang berprestasi dari keluarga kurang atau tidak mampu bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
e. Memberdayakan sarana Ibadah dan pendidikan agama dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia menuju manusia yang berdaya guna, mandiri, beriman dan bertaqwa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Pendirian BAZ ini, dibentuklah kepengurusan BAZ yang mewakili semua elemen masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya yang ditetapkan oleh Walinagari dengan Surat Keputusan Walinagari dengan masa periode selama 6 tahun, untuk periode pertama tahun 2008-2013 dengan ketua J. Dt. Pengeran, setelah habis masa jabatan periode I, walinagari melaksanakan Rapat dari hasil rapat tersebut, terbentuklah Pengurus BAZ periode ke II tahun 2014-2020 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walinagari Nomor 16 Tahun 2014 dengan ketua Drs. Feri Adrianto M.M, adapun Visi BAZ Nagari Sungai Pua tetap mempertahankan Visi sebelumnya yaitu: **Mengelola Zakat Secara Transparan dan Profesional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Nagari Sungai Pua.**

Sesuai dengan maksud dan tujuan serta Visi Pendirian BAZ Nagari Sungai Pua, maka Pengurus BAZ melaksanakan tugas secara transparan artinya setiap permohonan yang masuk ke Sekretariat BAZ dirapatkan terlebih dahulu dengan pengurus lainnya, siapa yang berhak menerima sesuai dengan *ashnaf* yang delapan.

3. Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Beserta Tugasnya

Berikut susunan struktur kepengurusan BAZ Nagari Sungai Pua :

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) NAGARI SUNGAI PUA
Sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 16 TAHUN 2014

I. Badan Pembina

1. Walinagari Sungai Pua
2. Bamus Nagari
3. KAN Sungai Pua
4. Majelis Ulama Nagari Sungai Pua
5. H. Ruslaini R Dt Sati
6. H. Burmal
7. H. Syarmen
8. H. Inas Basyuni

II. Badan Pengawas

1. H. Zuher Gani
2. H. Joni Daya St. Pangeran
3. H. B.K Dt. Barbangso
4. Prof.Dr. Bregham Tahar Dt. Tunaro
5. H. Wie Dt. Batuah
6. H. B. Dt. Bijo Rajo Nan Putiah
7. Hj. Arifah Inas
8. Hj. Elisnon
9. H. Yefrizal

III. Dewan Pakar

1. H. A.S Dt. Sinaro Nan Gadang
2. H. Masykur Misbah
3. H. Yasri Ilyas L.c
4. H. M. Habibi Ilyas L.c
5. Ilham S.Ag Pakiah Tumangguang

IV. Badan Pelaksana

1. Ketua : Drs. Feri Adrianto M.M.
2. Wakil Ketua : J. Dt. Pangeran
3. Sekretaris : Defil Nesri S.HI Katik Bagindo
4. Wakil Sekretariat : Armi Wahid S.PdI Tuangku Bandaro
5. Bendahara : H.M. Ridwan S.Si
6. Wakil Bendahara : Masneli S.Pi
7. Anggota : Gafna Rahmi S.PdI

V. Devisi Pengumpulan (UPZ)

1. Koordinator Nagari

- Jorong Limo Kampuang : H. Nasduya
- Jorong Kapalo Koto : T. Dt. Panduko
- Jorong Tangah Koto : Nedi St. Pangulu
- Jorong Limo Suku : Adtrisman Manan St. Pengeran
- Jorong Galuang : M. Dt. Batuah Nan Putiah

2. Koordinator Jakarta : Drs. Husnison Nizar
: H. Yafasri (Af Conoa)
: Hj. Amoyzar

3. Koordinator Bandung : H. Bahri
: H. Sadri
: Adrian St. Marajo

4. Koordinator Pekan Baru : H. Betrizal

5. Koordinator Medan : H. Amsar Muchtar

6. Koordinator Padang : Hj. Indriyani Kamal
: H. Zulkifli St. Pangeran

7. Koordinator Bukittinggi : H. Emril
: H. Syahrial St. Saidi (BujangPoster)
: Tuar Amir St. Pangulu
: H. Winarno

8. Koordinator Batu Sangkar : Ravinus Angku Sinaro Tuo

9. Koordinator Padang Panjang : H. Muharman S.H
10. Koordinator Payakumbuh : H. Muslim Yahya
11. Koordinator Jambi : H. Syafwan Malik Dt. BandaroBasa
12. Koordinator Muaro Bungo : H. Bahrul Yahya
13. Koordinator Surabaya : Zulyondri
14. Koordinator Samarinda : Simon
15. Koordinator Solo : Gusti Hadi

VI. Divisi Pendistribusian

1. Koordinator Limo Kampuang : Ramli Rahman S.H
2. Koordinator Kapalo Koto : M. Afdal S.E
3. Koordinator Tangah Koto : Hindarto St. Rky Bungsu
4. Koordinator Limo Suku : Afrizal St. Marajo
5. Koordinator Galuang : Yandemira

VII. Divisi Badan Pendayagunaan dan Pengembangan

1. H. Joni Yunara St. Pangulu
2. H. Arian Delon
3. Hendra Firdaus S.PdI
4. Rizal Zakaria St. Rangkayo Sati

Susunan kepengurusan BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendikiawan dan tokoh masyarakat beserta tenaga profesional dan unsur pemerintahan Nagari. Struktur kepengurusan tersebut terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan, bertugas sebagai berikut:
   a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Badan Pengawas dan Badan Pelaksana
   b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak, berkaitan dengan hukun zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.

c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan pelaksana dan Badan Pengawas.

d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat tentang pengelolaan zakat.

2. Badan Pengawas, bertugas sebagai berikut:

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribussian dan pendayagunaan.

3. Badan Pelaksana, bertugas sebagai berikut:

a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Menyusun laporan semester dan tahunan, serta mempublikasikan laporan tersebut kepada organisasi-organisasi di perantauan.

d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Walinagari dan BAMUS.

e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ kedalam maupun keluar.

f. Mengevaluasi para *Mustahiq* yang telah mendapatkan zakat produktif.[34]

[34]Peraturan Nagari(*Perna*) *Sungai Pua* Nomor 07 tahun 2008, h.8

Dari struktur kepengurusan BAZ Nagari Sungai Pua yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana, inilah yang akan mewujudkan dan mengembangkan agar terwujud dan terkelola zakat pada masa berikutnya.

4. Sistem Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Oleh Baz Nagari Sungai

a. Strategi BAZ Nagari Sungai Pua dalam Pengumpulan Dana Zakat.

Sebelum Badan Amil Zakat (BAZ) Nagari menyalurkan dana zakat kepada *Mustahiq* zakat, terlebih dahulu para pengurus BAZ Nagari bersama Wali Jorong yang ada di Kenagarian Sungai Pua mendata para *Mustahiq* yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat yang disalurkan oleh para *Muzakki* yang berada diperantauan dan kampung halaman ke Badan Amil Zakat Nagari Sungai Pua

Setelah data-data tersebut dikumpulkan di kantor Wali Nagari dengan lengkap, kemudian data-data tersebut diperiksa dan diteliti kembali agar lebih akurat dan tepat sasaran bagi penerima bantuan zakat nantinya. Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari *Muzakki* atas dasar pemberitahuan *Muzakki*. Setelah dana zakat tersebut terkumpul seluruhnya di BAZ Nagari, sebelumnya pembina BAZ yaitu BAZ Wali Nagari memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap penggunaan dana zakat yang diberikan khususnya kepada usaha produktif.[35]

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap *Muzakki*, melainkan mereka melakukan penghitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat

[35]Majalah Nagari Sungai Pua 2018, h. 38

menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakat *Muzakki* dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Badan Amil Zakat menawarkan bantuan kepada *Muzakki* untuk menghitungnya.[36]

Dalam pengumpulan dana zakat dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden (pengurus zakat). "pengumpulan zakat dilakukan dengan cara mendata terlebih dahulu seluruh *Muzakki* yang telah dikenai kewajiban zakat. Kemudian setelah terdata dibuatlah proposal tentang himbauan penyaluran zakat melalui BAZ, yang kemudian diserahkan kepada masing-masing *Muzakki* setelah proposal itu dijemput kembali oleh pengurus BAZ. Dalam pengumpulan dana zakat tersebut tidak ada *Muzakki* sendiri yang langsung menyalurkan zakatnya melalui BAZ akan tetapi dijemput terlebih dahulu oleh pengurus, barulah setelah itu *Muzakki* menyerahkan zakatnya melalui BAZ.[37]

Dari data dana yang ada di BAZ Nagari Sungai Pua, dana zakat yang terkumpul tahun 2018 dari *Muzakki* baik yang ada di perantauan maupun yang di kampung halaman sebesar Rp. 484.500.000,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan Saldo pada tahun 2017 sebesar Rp. 73.375.700,- (*Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Tujuh Ratus Rupiah*), sehingga total dana BAZ tahun 2018 adalah sebesar Rp. 557.875.700,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

---

[36]*Ibid*., h. 40

[37]Feri Adrianto, Ketua BAZ Nagari Sungai Pua, *Wawancara Pribadi*: *Sejarah Berdirinya BAZ di Nagari Sungai Pua*, tanggal 20 Maret 2020

Dari dana yang terhimpun telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yaitu *ashnaf* yang delapan di antaranya untuk bantuan modal usaha, beasiswa, pengobatan maupun bantuan langsung kepada lanjut usia (Lansia) dengan rincian sebagai berikut:

No	**Uraian**	**JML**	**SATUAN**	**DANA MASUK**	**DANA KELUAR**
	Sisa Dana dari Tahun 2017			**Rp. 73.375.700**	
1	**Terima Dana dari *Muzakki***			**Rp.484.500 .000**	
2	Rumah Tangga Miskin	505	200.000		Rp. 101.000.000
3	Garin Mesjid/Mushalla	34	200.000		Rp.6.800.000
4	Bantuan untuk Guru MDA	67	200.000		Rp. 13.400.000
5	Bantuan Guru MTI	12	200.000		Rp.2.400.000
6	Beasiswa	283			Rp. 248.570.000
7	Pengobatan				Rp. 34.200.000
8	Bantuan yang ditunjuk *Muzakki*				Rp. 16.000.000
9	Bantuan Keagamaan				Rp. 11.500.000
10	Bantuan Modal				Rp. 11.700.000
11	Dana Amil				Rp. 23.907.000
TOTAL				**Rp. 557.875.700**	**Rp. 467.477.600**
SISA DANA				**Rp. 90.398.100**	

Dana zakat yang telah terkumpul di distribusikan langsung oleh BAZ Nagari Sungai Pua kepada masyarakat/*Mustahiq* dengan demikian BAZ Nagari Sungai Pua tidak memiliki hirarki dengan BAZNAS Kabupaten, hal ini tidak

sesuai dengan regulasi yang ada. Di dalam pasal Perturan Perundang-Undangan No. 23 pasal 19 tahun 2011, disebutkan bahwa LAZ(BAZ) wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Sementara hasil wawancara penulis dengan pengurus BAZ Nagari Sungai Pua, di dapatkan data bahwa pengurus BAZ tidak pernah berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten. Dan semua kegiatan dilakukan dengan independen, serta tidak terkait dengan BAZNAS Kabupaten.[38]

Dari jumlah dana BAZ yang telah direalisasikan jelas sangat bermanfaat bagi keluarga tidak mampu (miskin) di Nagari Sungai Pua di antaranya:

1. Penyaluran zakat kepada orang tua lanjut usia (Lansia) dari keluarga tidak mampu secara merata di lima jorong sebanyak 505 orang dengan total Rp. 101.000.000.-
2. Pemberian beasiswa kepada anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu sebanyak 283 orang dengan total Rp. 284.570.00,-, sehingga timbulnya motivasi dan semangat bagi anak dari keluarga tidak mampu (miskin), untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diantaranya, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi seperti UI Jakarta, UNPAD Bandung, IPB Bogor, UNAND Padang, UIN Jakarta, LIPIA Jakarta dan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.
3. Terperhatikannya Guru-guru MDA/TPA dan Garin Mesjid/Mushalla se Nagari Sungai Pua melalui pemberian insentif.

[38]Feri Adrianto, Ketua BAZ Nagari Sungai Pua, *Wawancara Pribadi*: *Strategi BAZ Nagari Sungai Pua dalam Pengumpulan Dana Zakat* , tanggal 20 Maret 2020

4. Pemberian bantuan pengobatan sebanyak 37 orang kepada keluarga tidak mampu, sekalipun mendapatkan BPJS dari Pemerintah diperlukan bantuan untuk biaya bagi keluarga yang menunggu dirumah sakit.

Dari hasil wawancara penulis dengan respon bahwa penyaluran zakat yang sifatnya produktif yaitu dengan cara memberikan kepada *Mustahiq* dalam bentuk uang dan uang itulah nantinya dijadikan oleh *Mustahiq* sebagai modal untuk usahanya.[39]

b. Strategi BAZ Nagari Sungai Pua dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. sebagaimana dikutip Yoghi Citra Pratama mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan bekerja atau mencari penghasilan di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal[40].

[39]Susanti, *Mustahiq* Zakat, *Wawancara Pribadi*: Penyaluran Zakat Produktif, tanggal 6 Juli 2020

[40] Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm 95.

Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, memeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Pengenalan Masalah Dalam menanggulangi permasalahan sosial disuatu tempat, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali suatu persoalan. Solusi tidak akan berguna jika persoalan tidak dikenali terlebih dahulu. Persoalan akan muncul karena adanya penyebab dan penyebab akan mengakibatkan dampak. Permasalahan sosial yang umumnya sangat mencolok di daerah khususnya di Kabupaten Agam adalah dalam hal kesenjangan sosial. Dimana antara masyarakat miskin dengan kaya terdapat perbedaan golongan, seperti kaum kelas bawah dan kaum menengah keatas. Sebagai lembaga amil zakat BAZ Nagari Sungai Pua dalam mencari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya, maka bisa dengan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah melakukan evaluasi maka diharapkan kasus-kasus permasalahan zakat tidak akan terulang kembali.

Dengan kata lain BAZ Sungai Pua harus pandai belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu dan berinovasi sesuai perkembangan daerah. Penciptaan Peluang Usaha Bagi Para Mustahik Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat.Dengan analisis ini, maka di harapkan BAZ Nagari Sungai Pua dapat menentukan level prioritas mana yang memiliki tingkat kemaslahatan yang lebih tingi.Cara yang dilakukan oleh BAZ Nagari Sungai Pua dalam menciptakan peluang usaha yaitu pihak BAZ

Nagari Sungai Pua memberikan bantuan berupa modal usaha kepada para mustahik zakat guna menciptakan peluang usaha yang relevan dengan keadaan Nagari. Dengan adanya peluang usaha bagi para mustahik maka diharapkan mampu mengembangkan usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Contoh usaha kecil menengah yaitu seperti usaha konveksi, pengolahan kain untuk dijual dipasar, usaha dagang warung, pengerajin besi dan lain-lain.[41]

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus BAZ bahwa dalam pemberian modal terhadap *Mustahiq* dalam bentuk uang, maka pengurus BAZ dalam tenggang waktu setahun setelah zakat untuk modal usaha, kemudian petugas BAZ melakukan peninjauan terhadap usaha yang dikembangkan oleh *Mustahiq*, apa usahanya berkembang atau tidak[42]. Berdasarkan wawancara tersebut pengelolaan dana zakat produktif masih terbatas pada pendayagunaan zakat produktif tradisional, adapun pengelolaan produktif berbasis kreatifd belum dapat sepenuhnya terwujud dikarenakan ketebatasan seumber daya dan pendanaan.

Penyaluran zakat dalam bentuk produktif diserahkan kepada *Mustahiq* dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan di masing-masing jorong, adapun data tersebut diperoleh dari hasil kerja sama dengan pihak lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan hasil dari pengaduan masyaraka dimana seorang warga nagari sungai pua juga dapat meminta bantuan

[41]Feri Adrianto, Ketua BAZ Nagari Sungai Pua, *Wawancara Pribadi*: *Strategi BAZ Nagari Sungai Pua dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat*, tanggal 20 Maret 2020

[42]Feri Adrianto, *Ibid*, tanggal 20 Maret 2020

pihak BAZ sekiranya belum terdata oleh pihak kantor Wali Nagari. setelah mendapat data tersebut terkumpul dengan memperhatikan kelayakan untuk menerima zakat yang berbentuk produktif, kemudian sebelum dana zakat itu diberikan maka pembina BAZ mengumpulkan dan memberikan bimbingan dan binaan kepada yang diberikan modal usaha agar mempergunakan dana tersebut untuk membuat atau meneruskan kembali usaha yang telah dijalani selama ini.

Pemberian bantuan modal berupa uang tunai, penyaluran bantuan juga berupa barang yang dibutuhkan oleh mustahiq untuk modal usaha, penerima modal yang terpilih dapat meminta kepada pengelola BAZ untuk membelikan barang yang dibutuhkan si mustahiq. Penerima akan mengisi data yang dibutuhkan oleh pihak BAZ Nagari setelah penerima terpilih sebagai penerima bantuan modal barang untuk usahanya dan diberi tenggang waktu untuk penyediaaan barang tersebut. Maka pihak BAZ Nagari akan mengalokasikan sejumlah dana untuk pengadaan barang untuk pendistribusian zakat produktif.

Mustahiq dalam sampel penelitian ini terdiri dari 20 orang yang di ambil dari data pengelolaan zakat dari tahun 2017 sampai tahun 2019, dan 20 orang tersebut adalah penerima dana zakat produktif dan beberapa diantaranya menerima bantuan modal barang dari BAZ , yang mana rata-rata penghasilan mereka yaitu Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sampai Rp. 1.000,000 perbulannya, dan juga rata-rata mereka mempunyai tanggungan sebanyak 3-8 orang.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan diketahui bahwa Jumlah penerimaan zakat yang mereka terima dari BAZ ini bervariasi jumlahnya, ada

yang menerima Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), ada juga yang menerima Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), ada juga yang menerima 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Hal ini tergantung kepada keadaan ekonomi dan kebutuhan usaha dalam mengembangkan modal usahanya.

Uang yang diperolah dipergunakan oleh *Mustahiq* untuk: "Modal dalam dagang, konveksi dan pandai besi, sehingga dengan diberikan modal tersebut ia dapat melanjutkan usahanya"[43].Dan juga yang dipergunakan untuk "modal harian berjualan kebutuhan masyarakat"[44],untuk Memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sekolah anaknya"[45].

Beberapa mustahiq yang tidak menerima bantuan modal uang melainkkan barang untuk keperluan modal usaha mendapatkan nominal yang beragam jika barang terebut dinilai. Adapun modal barang tersebuit dipergunakan oleh mustahiq untuk keperluan usahanya seperti usaha konveksi atau menerima upah jahitan dari orang lain. Mala pola usaha tersebut nantinya dapat menambah pemasukan harian keluarga tersebut.

Pemberian zakat yang disalurkan oleh BAZ kepada *Muzakki* berjalan yang mana zakat tersebut didistribusikan oleh BAZ dalam bentuk zakat produktif. Pendistribusian zakat tersebut diberikan kepada *Mustahiq* satu kali dalam setahun, jika zakat tersebut berbentuk konsumtif, maka *Mustahiq* bisa mendapatkan dana zakat dari BAZ setiap tahunnya, sedangkan zakat berbentuk modal pada tahun

[43]Susainti, *Op.cit*, tanggal 6 Juli 2020

[44]Masrida M.Nur, *Modal Usaha, Wawancara Pribadi*: *Penggunaan Dana Zakat*, tanggal 7 Juli 2020

[45]Masri St. Saidi, *Mustahiq Zakat*, *Wawancara Pribadi*: *Penggunaan Dana Zakat*, tanggal 7 Juli 2020

2017 misalnya, barang kali tahun 2018 tidak dapat lagi bantuan zakat dari BAZ tersebut.

B. Efektivitas Pendistribusian Zakat BAZ Nagari Sungai Pua

Penggunaan zakat produktif diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian mustahiq untuk jangka waktu yang panjang, meskipun tidak mengalami kelonjakan yang signifikan namun terdapat perubahan setelah menerima modal usaha dari pendayagunaan zakat produktif.

Dari hasil wawancara penulis dengan penerima bantuan modal dari BAZ Nagari Sungai pua penerima mengemukakan bahwa terdapat beberapa perubahan ekonominya namun tidak terlalu besar, dimana sebelumnya hanyalah ibu rumah tangga biasa dengan penghasilan mengandalkan suami yang rata-rata hanya Rp. 500.000 s/d Rp. 800 000, lalu setelah mendapat bantuan modal dari dana BAZ Nagari bantuan tersebut digunakan untuk menjahit pakaian upahan dari orang lain. Penerima mengaku bahwa uang hasil menjahit tersebut hanya cukup untuk uang sekolah anak-anakya dan belum termasuk biaya sehari hari[46]. Dalam hal pembinaan penerima mengaku hanya diberi arahan yang sedikit sewaktu menerima bantuan dan itu hanya sekali sehingga dengan keterbatasan dana yang diberikan dan pembinaan yang masih belum memadai penerima kurang mampu mengembangkan usahanya.

[46] Dian Novita, *Modal Usaha, Wawancara Pribadi*: *Penggunaan Dana Zakat*, tanggal 12 Agustus 2020

Adapun ibu rumah tangga lainnya penerima bantuan modal dana maupun barang dari BAZ Nagari Sungai Pua juga menuturkan hal yang serupa dimana mereka dapat membantu pendapatan rumah tangga mereka sehingga ekonnomi keluarga dapat teringankan.

Salah seorang penerima bantuan BAZ lainnya mengaku selain mendapatkan bantuan modal beliau juga memperoleh bantuan dana untuk biaya sekolah anaknya setiap bulan. Sehingga penerima tersebut mampu menutupi biaya keperluan sehari hari dengan modal usaha yang didirikan untuk membantu suami menafkahi keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikan dengan bantuan dana zakat konsumtif tersebut anak penerima tersebut dapat bekerja di salah satu perusahaan dan membantu ekonomi keluarganya. Berdasarkan penturan narasumber tersebut dapat diperjelas bahwa penerima sebagian besar dapat membuka usaha baru atau meningkatkan produktifitas usaha hariannya sedangkan yang lainya dapat membantu perekonomian rumah tangga meskipun hanya mencukupi kebutuhan harian.

Dalam kinerja BAZ Nagari Sungai Pua dalam pendistribusian zakat mampu menambah jumlah lowongan pekerjaan bagi masyarakatnya yang membutuhkan penghasilan tambahan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah angka pengangguran ibu rumah tangga di Nagari Sungai Pua.

Berdasarkan hasil peneliltian diatas bahwa pengaruh pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan itu terlihat bahwa

sudah efektif dan berdampak positif terhadap masyarakat terkhususnya para mustahik yang menerima dana tersebut. Dengan adanya pendistribusikan dana BAZ ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di nagari Sungaipua, karena masyarakat dapat mengelola dan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok bahkan menggunakannya sebagai modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonominya.

C. Regulasi BAZ Nagari Sungai Pua Dalam Perundag-Undangan Zakat Nasional

Dalam pengelolaan zakat nasional, pemerintah telah turut andil dalam membuat kebijakan. Instuisi ini diujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Di antara Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya menyebut antara lain bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan dalam pasal 22 PP No 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota menjadi sentral pengelolaan zakat berskala nasional, dengan keberadaannya diharapkan pemerataan zakat nasional agar mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Berdirinya BAZ Nagari Sungai Pua dilatar belakangi oleh keinginan Pemerintahan Nagari untuk mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Nagari. Kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan zakat juga telah dimulai oleh para

muzakki baik yang berada di Perantauan maupun yang berada di Kampung halaman, namun pengelolaan dan pendistribusiannya belum terkelola dengan baik, karena para *muzakki* sebelum terbentuknya BAZ Nagari ini, mendistribusikan zakatnya kepada individu yang mereka ketahui saja dan zakatnya cuma berbentuk *konsumtif*, sehingga zakat yang mereka salurkan tidak tepat sasaran sebagaimana yang seharusnya. Disamping itu juga dilatar belakangi dengan keadaan ekonomi masyarakat yang beraneka ragam dan adanya potensi masyarakat baik yang diperantauan maupun dikampung halaman untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat seperti: fakir miskin, para lanjut usia, anak-anak yang berprestasi dikalangan orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Hal itu mereka berikan secara langsung kepada orang-orang yang mereka ketahui saja, sehingga tujuan zakat yang semestinya tidak tercapai dengan baik karena tidak tepat sasaran bagi yang pantas menerimanya.

Menurut Drs. Feri Adrianto, M.M Bahwa legalitas keberadaan BAZ Nagari Sungai Pua berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Badan Amil Zakat Nagari Sungai Pua. Keberadaan BAZ Nagari Sungai Pua pada dasarnya adalah lembaga independen yang dibina lansung oleh pihak Pemerintahan Wali Nagari, Tetua Nagari Sungai Pua, dan Persatuan Perantau Nagari Sungai Pua. Dan adapun pengelolaannya tidaklah berada dibawah hirarki perundang-undangan zakat nasional. Selain Baz Nagari Sungai Pua, masih terdapat beberapa Baz Nagari di Sumatera Barat yang keberadaannya independen dan terlepas dari hirarki BAZNAS Indonesia.

Nagari Sungai Pua sebagai Nagari Madani dalam pembangunan ekonomi daerah bertujuan mengurangi kemiskinan di dalam masyarakat Nagari Sungai Pua, maka dalam hal ini pembentukan BAZ Nagari Sungai Pua sebagai salah satu wadah penanggulangan kemiskinan, hal ini sesuai dengan tujuan zakat dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan: **Pasal 27:** (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Dalam salah satu wawancara penulis dengan Drs. Feri Adrianto, M.M selaku salah satu pendiri BAZ Nagari Sungai Pua mengakui bahwa keberadaan BAZ Nagari Sungai Pua lebih dipercaya masyarakat Nagari Sungai Pua sebagai tempat menyalurkan zakat untuk kemakmuran masyarakat setempat. Hal tersebut disebabkan perekonomian masyarakat bersumber dari sektor industri maupun perdagangan, maka para muzaky lebih memilih berzakat untuk kemakmuran Nagari mereka. Selain itu keberadaan BAZ yang terlepas dari hirarki Perundang-undangan zakat nasional juga terdapat di daerah lain di Provibnsi Sumatera barat yang mana BAZ didirikan sebagai lembaga independen kepercayaan masyarakat sekitar dan perantau.

D. Analisa Penulis

Berdasarkan hasil peneliltian diatas bahwa pengaruh pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan itu terlihat bahwa sudah efektif dan berdampak positif terhadap masyarakat terkhususnya para mustahik yang menerima bantuan modal usaha maupun barang tersebut. Dengan adanya pendistribusikan bantuan modal usaha BAZ ini secara tidak langsung

dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di nagari Sungaipua, karena masyarakat dapat mengelola dan menggukan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok bahkan menggunakannya sebagai modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonominya.

Selanjutnya regulasi BAZ Nagari Sungai Pua dalam perundang-undangan zakat Indonesia telah disebutkan bahwa keberadaan BAZ Nagari Sungai Pua terlepas dari hirarki kelembagaan zakat nasional Indonesia. Meskipun dalam PP No 14 tahun 2014 pasal 46 disebutkan bahwa BAZNAS tingkat daerah dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat, keberadaan BAZ Nagari Sungai Pua bukanlah UPZ, melainkan suatu BAZ mandiri yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat Nagari Sungai Pua untuk membangun perkonomian dalam Nagari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa efektifitas pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian zakat di nagari sungai pua menunjukan sudah efektif dan sudah membantu pengurangan tingkat kemiskinan, dan dapat peneliti buktikan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Nagari Sungaipua dilakukan dengan mengumpulkan data masyarakat yang kurang mampu serta rekomendasi tokoh masyarakat setempat kemudian mengkaji kelayakan calon penerima bantuan. Setelah itu dana yang terkumpul dari perkumpulan perantau Nagari Sungai Pua akan disalurkan secara produktif tradisional berupa barang dan modal usaha.
2. Adapun kinerja dari lembaga BAZ Nagari Sungai pua peneliti telah melakukan wawancara dan pengamatan, maka dari hasil dari wawancara tersebut ketua BAZ Nagari Sungaipua menjelaskan bagaimana proses kinerja dari pihak BAZ Nagari sudah mendistribusikan dana tersebut secara mandiri dan sudah mengurangi angka kemiskinan terlihat dari tabel kenaikan dan penurunan jumlah mustahik yang menerima dana tersebut serta terlihat penambahan jumlah pekerja sector rumah tangga dari 4 tahun terakhir.

3. Meskipun keberadaan BAZ nagari sungai pua terlepas dari hirarki Badan Amil Zakat nasional sebagaimana perundang-undangan zakat Indonesia, lembaga BAZ Nagari Sungai Pua tetap melakukan Pengelolaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan zakat Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari sisem kepengurusan dan pengawasan dari berbagai kalanga serta manajemen yang transparan.

B. Saran

Saran pada penelitian ini terdiri dua bagian yaitu saran akademisi dan praktisi yaitu sebagai berikut:

1. Saran Akademisi

a. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama.
b. Penulis berharap agar topik ini dan pembahasannya yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan dengan cara mengadakan observasi dan wawancara yang lebih mendalam dengan objek yang diteliti, harapan penulis sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi komprehensif.
c. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i lainnya sehingga menciptakan penelitian di BAZ daerah lainnya yang terlepas dari hirarki BAZ yang ditentukan dalam perundang-undangan zakat nasional.

2. Saran Praktisi

a. Pihak Badan Amil Zakat Nagari Sungaipua meningkatkan kinerja saat pengelolaan zakat lebih dioptimalkan lagi dari kinerja maupun kapasitas sumber daya manusia sehingga memberikan dampak yang lebih merata kepada peningkatan ekonomi *mustahiq*.
b. Bagi mustahik yang menerima dana zakat dari Badan Amil Zakat Nagari Sungaipua agar memanfaatkan dana tersebut semaksimal mungkin sehingga dana tergunakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
c. Badan Amil Zakat Nagari Sungai Pua diharapkan untuk lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan motivasi kepada mustahik dalam dunia usaha sehingga mustahik lebih terpacu dalam berwirausaha.
d. Badan Amil Zakat Nagari Sungai Pua meningkatkan pola pendistribusian produktif sembari menbentuk pola pendistribusian kreartif

Demikianlah pembahasan skripsi ini penulis sampaikan, dengan harapan dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusun skripsi ini banyak kekurangannya serta kelemahan ini dikarenakan terbatasnya kapasitas kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif, dan sumbangan pemikiran dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun berharap, adanya penelitian selanjutnya untuk menganalisis

kriteria mustahik khususnya golongan *Miskin*, juga mengumpulkan data yang lebih detail mengenai SOP distribusi zakat di lembaga tersebut. Semoga

tulisan ini dapat bermanfaat bagi umat Islam. Akhirnya, kepada Allah SWT lah penyusun memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009 .

Ali, Muhamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Faisal,"Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia" *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.*, 2011.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Idonesia;* Jakarta: Kencana, 2008.

Hidayat, Hikmat Kurnia dan Ade, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta : Qultum Media, 2008.

Peraturan Nagari Nomor 06 tahun 2008, *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Pua*.

Majalah Sungai Pua tahun 2018, h. 38

Peraturan Nagari(*Perna*) *Sungai Pua* Nomor 07 tahun 2008, h.8

Pratama, Yoghi Citra, "*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Qardawi,Yusuf al-, *Fiqih Az-Zakah,* Beirut: Muasassah al-Risalah, 1980.

Sari,Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* ,Jakarta: Grasindo, 2006.

Surat Keputusan Wali Nagari, Nomor 20 Tahun 2008. BAZ Nagari Sungai Pua.

Syariza,Mulkan, *Analisis Efektivitas Distribusiakat Produktif Dalam Meningkatkn Kesejahteraan Mustahiq,* ttp, 2002.

http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 13 juli 2020

http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 13 Mei 2019

http://www.nagari-sungaipua.com/hal-sejarah-.html. Diakses pada 28 Maret 2019